

PERUBAHAN – QANUN NOMOR 11 TAHUN 2010 - PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI –
RETRIBUSI
2011

QANUN KAB. ACEH BESAR NO. 19 , LD.2012/NO.16. TLD NO. 16. HLM. 5

QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PERUBAHAN QANUN NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

ABSTRAK : - Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan salah satu pengaturan kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dibidang pengendalian menara telekomunikasi, mengenai ketentuan pembangunan menara dan ketentuan perizinannya bertujuan agar kebijakan yang ditempuh dalam pelaksanaannya dapat secara maksimal mencapai daya guna dan hasil guna bagi masyarakat baik dari ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Untuk itu Pemerintah daerah dapat membentuk Qanun tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

- Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 11 Tahun 2006; UU No.28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; QAUN ACEH No. 3 Tahun 2007, QANUN KAB.ACEH BESAR No. 2 Tahun 2006; QANUN KAB. ACEH BESAR No. 15 Tahun 2010.
- Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Pasal 4 s.d 8 diubah, Pasal 12 ayat (2) dihapus, Pasal 30 diubah.

CATATAN : - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Februari 2012.

- Pada saat berlakunya Qanun ini, maka ketentuan lain yang mengatur tentang Qanun ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- Penjelasan : 2 hlm